



REVIU KE-2

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

TAHUN 2022



www.pn-pulangpisau.go.id



pn-pulangpisau@gmail.com

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau
74812, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516

**REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tahun 2020-2024
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516
E-mail: pnpulangpisau@gmail.com**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR: W16-U11/87/KPN/OT.01/SK/08/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU Ke-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
TAHUN 2020 – 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Menimbang : Bahwa dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat banding dan Pertama tahun 2022 sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ada;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Reviu ke-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tentang Penetapan Reviu Ke-2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 – 2024

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan..

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI

**REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| <p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p> | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p> | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|---|
| | | | perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata._ | | |
| | | e. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 </p> | Panitera | Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara </p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |


| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <p>perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | | |
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Tahunan |
| 3. | <p>Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan</p> | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> | $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan | | |
|--|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di : Pulang Pisau.
 Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

KEJUARA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



[Handwritten signature]

DIANNURPRATIWI